



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN**  
**DENGAN**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**  
**Nomor : PKS/17/6/STIP-2021**  
**Nomor : HK.201/1/14/PIP.Smg-2021**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

---

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **AMIRUDDIN, M.M** selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2474 TAHUN 2019 Tahun 2019 Tanggal 12 Desember 2019, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, berkedudukan di Jalan Jl. Marunda Makmur Cilincing, Jakarta Utara 14150, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc** selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK**, bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan bersama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan membina hubungan kelembagaan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepaham untuk menjalani kerja sama yang saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini.

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota Kesepahaman bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian masyarakat;
- d. pengembangan perpustakaan; dan
- e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) meliputi jenis dan rincian serta mekanisme kegiatan, pembiayaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hal-hal lain yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

#### Pasal 4

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
  - b. menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan **PARA PIHAK**;
  - c. memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan perpustakaan serta bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**;
  - d. mengutamakan kelancaran tugas pokok **PARA PIHAK**; dan
  - e. menjaga kerahasiaan **PARA PIHAK**, dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

#### Pasal 5

#### MASA BERLAKU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

#### Pasal 6

#### EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman selanjutnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 7**

**PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua komunikasi sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini diberikan dalam bentuk tertulis baik melalui surat elektronik atau surat tercatat kepada Para Pihak dan dikirimkan pada alamat masing-masing Pihak, yaitu:

**Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta**

Alamat : Jl. Marunda Makmur Cilincing, Jakarta Utara 14150

Telepon : (021) 8891618, 44834345

U.p. : Ketua

Email : [webmaster@stipjakarta.dephub.go.id](mailto:webmaster@stipjakarta.dephub.go.id)

**Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang**

Alamat : Jl. Singosari 2A, Semarang 50242

Telepon : (024) 8311527, 8311528, 8311529

U.p. : Direktur

Email : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id), [dpu@pip-semarang.ac.id](mailto:dpu@pip-semarang.ac.id)

- (2) Apabila alamat tersebut di atas mengalami perubahan maka masing-masing Pihak wajib untuk saling memberitahu dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak efektifnya perubahan alamat tersebut.

**Pasal 8**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Peradilan).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 9**

**PERUBAHAN**

- (1) Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS)

**Pasal 10**

**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran**  
**Jakarta,**



**PIHAK KEDUA**  
**Politeknik Ilmu Pelayaran**  
**Semarang,**

